

Zakat Profession: Islamic Legal Studies from Classical Ulama until Contemporary Ulama

Zakat Profesi: Kajian Hukum Islam dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer

Naif

Penyuluh Agama Islam FungsionalKec. Cilandak

email: naifadnan@gmail.com

Abstract: *The discourse of zakat profession emerged as a response to the principle of justice in the existence of Islamic law, as one of the economic activities of Islamic discourse which has not received significant attention in the classical fiqh books. Based on the principle of justice, contemporary ulama trying to interpret issues which only the range of zakat mal such as agriculture, commerce and mining extends to zakat profession and income results are equal to gold and silver.*

Abstraksi: *Wacana zakat profesi muncul sebagai respon terhadap prinsip keadilan dalam eksistensi syariat Islam, sebagai salah satu wacana aktivitas ekonomi Islam yang belum mendapat perhatian yang signifikan dalam kitab-kitab fikih klasik. Berpijak dari prinsip keadilan itu, ulama kontemporer berusaha menginterpretasikan persoalan zakat yang hanya berkisar pada zakat mal seperti hasil pertanian, perniagaan dan pertambangan meluas kepada zakat hasil profesi dan penghasilan yang diqiyaskan nisabnya keemas dan perak.*

Keywords: *Zakat, Profession, Income, Qiyas*

A. Pendahuluan

Dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat memuat dua kalimat penting yaitu, “memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial”. Kedua kalimat ini mudah diingat, akan tetapi sulit dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Sebagai bukti, meskipun pembangunan terus dilanjutkan akan tetapi jumlah angka kemiskinan masih sangat tinggi.¹Pada bulan September 2014 jumlah penduduk miskin sebesar 27,73 juta orang, atau 10,96 persen dan berkurang sebesar 0,55 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25 persen), dan berkurang sebesar 0,87 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang sebesar 28,60 juta orang (11,46 persen). Menurunnya jumlah penduduk miskin memberi indikasi bahwa pemerintah serius melakukan pemberantasan kemiskinan untuk membawa masyarakat miskin ketingkat yang lebih sejahtera. Pemberantasan kemiskinan jugamendapatkan prioritas utama dalam Islam, yang secara struktural dilembagakandalam salah satu rukunnya, yaitu zakat.²

Zakat dalam Islam adalah kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat dan ini sering disebut *ibadah maliyyah*. Hampir setiap perintah shalat di dalam al-Qur’an selalu diikuti dengan perintah membayar zakat dan masih banyak lagi anjuran yang sangat ditekankan untuk berderma (infaq), shadaqah dan amal salih. Banyak anjuran berderma dengan cara dirangsang dengan pahala. Banyak pula kecaman terhadap mereka yang kurang peduli untuk membantu orang lain, seperti larangan menghardik anak yatim dan lain-lain.³ Hampir setiap ada sebutan “beriman” dan “bertaqwa” diikuti dengan sebutan “amal shalih”. Tidak kurang lagi bersifat *metaphoric*, dengan contoh-contoh kejadian umat terdahulu. Itu semua adalah tambahan lagi adanya pahala bagi mereka melakukannya. Sebaliknya, ada ancaman terhadap mereka yang tidak melakukan membayar zakat dan derma.⁴

Terkait dengan tersebut, bahwa dari lima rukun Islam dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, maka zakat adalah rukun Islam paling besar pengaruhnya dan fungsi sosialnya, mungkin karena itulah dalam al-Qur'an sangat banyak ayat yang menyandingkan shalat dan zakat. Ini menunjukkan bahwa selain menekankan pentingnya menciptakan hubungan vertikal yang intim antara seorang hamba dan penciptanya lewat shalat, Islam juga memotivasi umatnya untuk selalu memperhatikan dan menjaga hubungan horizontal yang harmonis antara seseorang dan yang lain. Salah satu jalan ke arah itu adalah lewat instrumen zakat.

Untuk mengefektifkan dan menepatkan guna serta memproporsionalkan kewajiban berzakat dan sasaran penerima zakat, belakangan ini telah muncul wacana zakat profesi yang diwacanakan beberapa ulama kontemporer, diantaranya, *pertama*, Yusuf al-Qaradawiy asal Mesir lewat karyanya *Fiqh al-Zakat*, *kedua*, Wahbah al-Zuhailiy asal Syiria melalui karyanya yang berjudul *al-Fiqh al-Islam³ wa Adillatuh*, *ketiga*, al-Syekh Muhammad al-Ghazali asal Mesir lewat karyanya dengan judul *al-Islam wa al-Awda al-Iqtisadiyyah*. Ketiga ulama Islam tersebut sangat berjasa dalam mensosialisasikan zakat profesi ini di negara-negara Arab dan ke bagian negara yang berpenduduk mayoritas muslim termasuk Indonesia. Yusuf al-Qaradawiy ketika mengutip pendapat al-Syekh Muhammad al-Ghazali pada kitab *al-Islam wa al-Awda al-Iqtisadiyyah*, bahwa ada dua kaidah pemberlakuan wajib zakat, yaitu: *pertama*, modal utama seperti zakat koin emas dan perak, barang niaga yang prosentase zakatnya sebesar 2,5 %, *kedua*, dalam bentuk *income* seperti zakat tani yang jumlah zakatnya 10 % atau 5 % berupa irigasi.⁵

Kemudian dikatakan bahwa siapa yang yang berpenghasilan lebih daripada penghasilan petani, maka mesti mereka mengeluarkan zakat, seperti penghasilan dokter, pengacara, arsitek, pengusaha, pegawai dan berbagai profesi lainnya. Hal itu didasarkan pada dua dalil, yaitu: *pertama*, teks umum al-Qur'an seperti al-Baqarah/2: 267 dan ayat 3 pada surah yang sama, *kedua*, Islam tidak pernah membayangkan akan membebaskan atau

membiarkan wajib zakat pada petani yang menghasilkan kecil sedang membebaskan pemilik apartemen dan dokter yang mempunyai klinik praktek dengan penghasilan jutaan perhari atau perbulan.⁶

Pemberlakuan zakat profesi misalnya bisa kita lihat beberapa daerah yang menerapkan dan mewajibkan penduduknya untuk membayar zakat seperti di daerah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat. Secara nasional, Indonesia sudah mempunyai Undang undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian disempurnakan dengan Undang undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁷

Sebagai respon terhadap prinsip keadilan Islam dalam pemberlakuan wajib zakat yang tidak hanya diperuntukan untuk kalangan petani, peternak, penambang kecil, pedagang tradisional, yang berincome rendah, maka wacana pemberlakuan wajib zakat terhadap kaum profesional yang berpenghasilan besar, yang terkenal dengan zakat profesi akan menjadi topik kajian pada tulisan ini.

B. Pembahasan

1. Pengertian Zakat, Sedekah dan Infak.

Di dalam al-Qur'an, terdapat tiga kosakata yang sering digunakan untuk menunjukkan tindakan membelanjakan harta secara halal, yaitu: *al-zakat*, *al-Sadaqah* dan *al-infaq*. Ketiga kosakata itu akan diuraikan secara singkat yaitu diantaranya: Kata zakat berasal dari akar-akar kata *zakaya* yang dalam berbagai bentuk derivasinya di dalam al-Qur'an sebanyak 60 kali.⁸ Kata *al-zakah* dapat diartikan dengan *al-namt* (tambah berkembang). Jadi tanaman yang tumbuh mengalami proses zakat. selain tersebut, kalimat zakat kadang juga diartikan dengan *al-tahir* (pencucian).⁹

Jadi kedua makna tersebut menandakan, bahwa arti pertama menyatakan akibat dikeluarkan harta dapat menumbuh kembangkan

harta. Hal itu sesuai dengan QS. Yusuf/12: 36, *إِنِّي أَرَانِي أَعْرَبُ حَمْرًا* artinya: “*Sesungguhnya aku mimpi memeras anggur.*” Diinterpretasikan, bahwa pahala akan bertambah karena mengeluarkan harta.¹⁰

Selanjutnya arti kedua, yaitu bahwa zakat mensucikan jiwa dan keburukan kikir dan noda dosa.¹¹ Hal itu juga sejalan dengan QS. al-Taubah/9:103 artinya:

﴿۱۰۳﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”

Kalimat *al-sadaqah* berasal dari akar kata *Shadaqa*, yang dalam berbagai bentuknya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 154 kali.¹² Jadi kata *sidq* artinya kejujuran dan keberanian, dan kata *siddiq* artinya orang yang jujur, serta kata *shadiq* artinya teman sahabat,¹³ juga berasal dari kata *sadaqah* ini menunjukkan, bahwa dalam bersedekah dan berzakat seseorang harus bersikap benar dan jujur dalam menunaikan kewajibannya dengan semangat persahabatan, bukan karena keterpaksaan.

Kosa kata *infaq* yang berasal dari akar kata *nafaqa*, lebih sering diartikan sebagai belanja untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, kata *infaq* bisa berarti wajib seperti seorang laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Kata *infaq* dengan segala derivasinya telah disebutkan dalam al-Qur'an sejumlah 111 kali.¹⁴

Menurut al Baji (wafat 474 M, penulis kitab *Al Muntaqa*), salah seorang ulama yang mensyarah kitab *al Muwattha* Imam Malik, dalam tradisi syariat, kalimat zakat digunakan dalam hal-hal yang wajib dikeluarkan sedang kalimat sedekah dipakai pada hal-hal yang sunnat dibelanjakan. Berbeda dengan Ibn 'Arabi, ia mengatakan, bahwa sebutan zakat disamakan penggunaannya pada hal-hal sedekah yang wajib, sunnah dan *infaq*.¹⁵ Dalam kitab *Syarhal- Zarqani ala al-Muwattha*, al-Imam Malik

mendefinisikan, bahwa zakat adalah memberikan sebagian harta yang mencapai satu nisab setelah cukup satu *hawl* kepada fakir miskin dan serupanya, kecuali keluarga Hasyim dan Muttalib.¹⁶

Sesuai dengan keterangan sebelumnya, bahwa kata zakat, sedekah, dan infaq dapat dimaknai mengeluarkan dan membelanjakan harta yang bersifat wajib. Namun secara terminology, dalam kitab-kitab fikih kalimat zakatlah yang paling dominan dipakai dalam mengeluarkan harta yang wajib ditunaikan oleh orang-orang muslim.

2. Hukum Zakat

Menunaikan kewajiban zakat berarti telah menggugurkan salah satu kewajiban duniawi dan akan memperoleh pahala di akhirat. Selain tersebut di atas, berzakat adalah membersihkan segala kotoran dan juga akan mengangkat derajat seseorang. Oleh karena itu, zakat sudah merupakan hal yang sudah pasti hukum pelaksanaannya, yaitu wajib. Dalam pandangan syariat, dianggap kafir bagi yang mengingkarinya.¹⁷ Zakat mulai diwajibkan sejak tahun dua hijriah sebelum Ramadan oleh kebanyakan ulama. Namun, ada juga yang mengatakan, bahwa kewajiban zakat dimulai pada tahun pertama hijriah. Berlainan dengan Ibn al-Hajar, bahwa kewajibannya terjadi pada tahun ke sembilan hijriah.¹⁸ Perbedaan ulama tentang penetapan mulai wajib zakat, tidak mempengaruhi kesepakatan mereka atas kewajiban setiap muslim menunaikan zakat setelah memenuhi syarat-syaratnya.

Mengeluarkan zakat termasuk rukun Islam yang keempat, sedangkan ayat-ayat al-Qur'an yang berdampingan dengan perintah shalat terdapat 82 ayat. Dengan demikian kewajiban zakat atas setiap muslim telah ditegaskan kewajibannya dalam al-Qur'an, hadis, dan ijma' ummat.¹⁹

Adapun salah satu ayat al-Qur'an mengenai perintah berzakat dalam QS. al-Hajj/22: 41 yaitu:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan salat menunaikan zakat.

Berikut ini adalah arti hadis tentang kewajiban zakat yaitu:²⁰

Diriwayatkan dari jamaah dari Ibnu 'Abbas, bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mu'az Ibn Jabal ke Yaman Nabi saw. bersabda padanya, bahwa kamu akan mendatangi ahli kitab, maka panggillah mereka untuk bersyahadat, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya adalah Rasulullah. Kalau hal itu mereka taati, maka katakan pada mereka, bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu sehari dan semalam, dan kalau itu mereka taati, katakanlah juga Allah mewajibkan sedekah pada harta-harta mereka yang dipungut dari orang-orang mampu untuk diberikan kepada fakir miskin.

3. Makna Profesi

Penjelasan tentang zakat profesi ini akan menjadi lebih jelas bila lebih dahulu mengadakan penelusuran kosakata yang biasa digunakan dalam bahasa Arab modern untuk mengungkapkan istilah kalimat profesi atau profesional. Di negara-negara Arab kosakata profesional dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab dan kontemporer, yaitu:

- a. *Al-Mihnah*, artinya pekerjaan atau khidmah. Kalimat ini dominasi dipergunakan untuk menunjukkan pekerjaan otak. Dari situlah sehingga kaum profesional disebut *al-mihniyyin* atau *ahli al-mihnah*, seperti pengacara, penulis, dokter, konsultan pekerjaan kantor, dan yang serupanya.
- b. *al-Hirfah*, artinya pekerjaan atau perusahaan.²¹ Kosakata ini banyak digunakan untuk menunjukkan jenis profesi yang mengandalkan tangan atau tenaga otot dan fisik, seperti tukang kayu, tukang las, tukang jahit, buruh bangunan, dan sejenisnya. Selain dalam bahasa Arab, kata profesi juga dalam kamus Indonesia dikenal dengan arti yang menunjukkan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu seperti keterampilan

dan kejuruan.²² Makna tersebut di atas, lebih diperluas bahkan dapat mewakili arti profesi yang dikembangkan oleh Peter Drucker tahun 1960-an, bahwa kaum profesional, kelompok pekerja yang bererja di bidangnya masing-masing berdasarkan basis ilmu atau basis teoritis tertentu, dan itu hanya mungkin didapatkan oleh mereka yang mengecap pendidikan tinggi. Merekalah kemudian dikelompokkan sebagai *knowledge worker* yang biasanya dikontraskan oleh istilah jadi atau kadang juga bekerja dengan tangan seperti seorang analisis di laboratorium.²³

Adalah sangat bijaksana kalau tidak membedakan antara profesi yang tidak mengandalkan otak dengan profesi yang dominan mengandalkan otot atau fisik, utamanya pandangan dalam hukum fikih.

Beberapa contoh profesi yang diwajibkan membayar zakat profesi adalah perusahaan dan pendapatan usaha lainnya seperti; Industri, Usaha Perhotelan, Restoran, Kontraktor, Perumahan, Percetakan, Periklanan, Jasa konsultasi, Notaris, Travel Biro, Salon, Alat Transportasi, Dokter, Perbengkelan, Pendapatan Gaji, Honorarium, Jasa Produksi, Lembur atau Jasa Profesi lainnya

Adapun penghasilah gaji atau upah yang diperoleh dari dua kategori perkerjaan di atas (*al-mihnah dan Hirfah*) biasanya disebutkan *al-kasb* (penghasilan dan pendapatan). Dalam kaitan itu disebutkan pada QS. al-Baqarah/2 : 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman nafkahkan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”.

Berkaitan dengan sebelumnya, bahwa ciri khas yang menonjol bagi kaum profesional adalah, bahwa mereka bekerja dibidang pelayanan atau jasa, jadi bukan penjualan dan pembelian barang-barang lewat proses jual beli.

Dengan demikian, kalau dihubungkan dengan kajian zakat profesi

dapat dikatakan, bahwa profesi adalah: *pertama*, segala jenis pekerjaan selain bertani, berdagang, beternak, *kedua*, pekerjaan yang lebih banyak bergerak di bidang jasa atau pelayanan pekerjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu teori tertentu, *ketiga*, imbalan atau penghasilan biasanya berupa upah dan gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap atau tidak tetap .

Dikatakan selain bertani, berdagang, bertambang, berternak, karena keempat jenis pekerjaan ini sudah ditentukan nilai zakatnya, sementara kalimat imbalan atau penghasilan yang didapatkan biasanya berbentuk upah atau gaji, agar tidak mencakup jenis pekerjaan yang mengandung unsur dagang (proses jual beli).

Semua jenis penghasilan yang didapatkan oleh para professional tersebut bila memenuhi syarat *nisab* dan *hawl*, maka harus mengeluarkan zakatnya. Jenis zakat inilah yang disebut zakat profesi. Sebagian sarjana muslim menyebutkannya zakat penghasilan. Namun untuk menghindari kesalahpahaman dengan jenis penghasilan dari usaha lain, seperti berdagang dan bertani, maka kajian makalah ini lebih memakai istilah zakat profesi.

Penghasilan adalah kata yang umum mencakup gaji, imbalan prestasi, imbalan profesi dan banyak macamnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bahwa penghasilan didefinisikan yaitu: "Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun".

a. Padanan Hukum dan Nilai Zakat Profesi

Secara eksplisit pijakan dalil mengenai zakat profesi tidak ditemukan secara langsung baik dari al-Qur'an maupun dari hadis. Tapi sungguh tidak adil dan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, bila pedangang kecil dan petani yang berpenghasilan kecil justru diwajibkan

mengeluarkan zakat, sementara seorang eksekutif, programmer, dokter, ahli spesial, arsitektur, tenaga konsultan, tenaga advokasi, dan bankir serta sejenisnya, yang mungkin bergaji jutaan rupiah perbulan, justru dibiarkan tidak membayar zakat.

Tetapi pendapat yang diperoleh dari pekerjaan saja seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka, maka besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperempat puluh, sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak seperempat puluh, baik harta penghasilan maupun harta yang bermasa tempo, dan sesuai dengan kaedah islam yang menegaskan bahwa kesukaran dapat meringankan besar kewajiban serta mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan Muawiyah yang telah memotong sebesar tertentu, berupa zakat, dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung dari kantor penerimaan gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Pengkiasan penghasilan kepada pemberian atau gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara itu lebih kuat dari pengkiasannya kepada hasil pertanian. Sedangkan yang lebih tepat diqiaskan kepada zakat hasil pertanian adalah pendapatan dari gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan sejenisnya berupa modal-modal yang memberikan penghasilan sedangkan modal tersebut tetap utuh.

Ini berarti bahwa zakat pendapatan kerta lebih ringan dari besar zakat pendapatan modal atau modal kerja. Inilah yang diterapkan oleh sistem perpajakan modern yang oleh para ahli moneter dihimbau agar keadilan diterapkan melalui penetapan pajak berdasarkan kuat atau lemahnya sumber pendapatan tersebut sehingga salah satu ciri penting kepribadian pajak pendapatan adalah perhitungan atas sumber pendapatan tersebut. Dan karena sumber pendapatan pada pokoknya tidak keluar dari tiga hal, yaitu modal, kerja, dan gabungan antara modal dan kerja, maka ketentuan dalam dunia perpajakan adalah bahwa besar pajak pendapatan atas modal tetap atau yang berkembang mempunyai urutan yang lebih tinggi dari pada besar pajak yang dikenakan atas

penghasilan dari kerja. Karena modal merupakan sumber yang lebih stabil dan mantap, sedangkan kerja merupakan sumber yang paling tidak stabil. Mereka menegaskan bahwa perhatian terhadap sumber pendapatan seharusnya menyebabkan pajak yang ditetapkan dapat mengurangi beban pajak, orang-orang yang memperoleh pendapatan dari sumber yang lemah, dan itu berarti berperan aktif mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan. 24

Bertalian dengan di atas, bahwa meskipun zakat profesi yang kita kenal sekarang ini tidak pernah menjadi bahasan utama secara rinci dalam kitab-kitab fikih klasik, namun bukan berarti, bahwa para ulama klasik sama sekali tidak pernah membahas zakat yang sejenis dengan zakat profesi.

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Pendapat Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Kholaf dalam pemaparan mereka tentang zakat pada Muktamar Kajian Islam di kota Damaskus tahun 1952, mereka mewajibkan zakat atas penghasilan yang didapat dari profesi dengan dasar pemikiran berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.”

“Dan karena Islam mempunyai ukuran bagi seseorang – untuk bisa dianggap kaya - yaitu 12 Junaih emas menurut ukuran Junaih Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk

terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat.²⁵

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.”

Mengenai besar zakat, mereka mengatakan, “Penghasilan dan profesi, kita tidak menemukan contohnya dalam fikih, selain masalah khusus mengenai penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia dilaporkan berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab.”

Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah kita tetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun.

Imam Ahmad Ibn Hambal misalnya pernah menyewakan rumahnya, berpendapat bahwa seseorang yang menyewa rumah dan nilai sewanya itu mencapai nisab, maka dia wajib langsung mengeluarkan zakatnya ketika dia menerima uang sewaan tersebut, tanpa harus menunggu syarat *Hawl* (satu tahun).²⁶ Menyewakan rumah di sini, bisa dianalogikan dengan menyewakan tenaga atau keahlian, sebab bekerja sebagai karyawan atau professional pada sebuah perusahaan atau instansi pada hakekatnya adalah menyewakan keahlian. Oleh al-Qardawiy disamakan dengan hasil usaha penghasilan (*kasb al-amal*) yang mesti dikeluarkan zakatnya.²⁷

Terkait tersebut di atas, al-Imam Malik dalam kitab *al-Muwattha'* meriwayatkan, bahwa Ibnu Syihab, bahwa Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan adalah khalifah Islam pertama yang mulai memungut zakat dari bonus dan insentif tetap untuk prajurit Islam.²⁸

Para imam mazhab empat berbeda pendapat yang cukup kisruh tentang harta penghasilan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*. Ibnu Hazm berkata, bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan, atau anak-anak binatang piaraan atau lainnya.

Tetapi Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang piaraan. Karena itu orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya sedang ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakatnya dikeluarkan bersamaan pada waktu penuhnya batas satu tahun binatang piaraan miliknya itu bila sudah mencapai nisab. Kalau tidak atau belum mencapai nisab maka tidak wajib zakat Tetapi bila binatang piaraan penghasilan itu berupa anaknya, maka anaknya itu dikeluarkan zakatnya berdasarkan masa setahun induknya baik induk tersebut sudah mencapai nisab ataupun belum mencapai nisab.²⁹

Imam Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta

sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.

Ibnu Hazm tampil dengan caranya yang menggebu-gebu dengan pendapat bahwa pendapat pendapat di atas adalah salah. Ia mengatakan bahwa salah satu bukti pendapat pendapat itu salah adalah cukup dengan melihat kekisruhan semua pendapat itu, semuanya hanya dugaan dugaan belaka dan merupakan bagian-bagian yang saling bertentangan, yang tidak ada landasan salah satu pun dari semuanya, baik dari Qur'an atau hadis shahih ataupun dari riwayat yang bercacat sekalipun, tidak perlu dari *Ijmak* dan *Qiyas*, dan tidak pula dari pemikiran dan pendapat yang dapat diterima. Dan Ibnu Hazm membuang semua perbedaan dan bagian yang salah tersebut dengan berpendapat bahwa ketentuan setahun berlaku bagi seluruh harta benda, uang penghasilan atau bukan, bahkan termasuk anak-anak binatang piaraan. Hal itu bertentangan dengan temannya yaitu Daud Zahiri yang keluar dari pertentangan itu dengan pendapat bahwa seluruh harta penghasilan wajib zakat tanpa persyaratan setahun. Tetapi ia sendiri tidak bebas dari kesalahan serupa yang diderita oleh orang-orang lain di atas.

Sedang menurut al-Qardawiy padanan hukum zakat profesi paling tepat adalah *zakat al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal). Jenis-jenis *al-mal al-mustafad* ini mencakup antara lain:(1) *al-amalah*, penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu; (2) *al-'a'iyah*, sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari *bait al-mal*;(3). *al-mazalim*, jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu dan telah dianggap hilang oleh pemiliknya sehingga kalau harta itu dikembalikan kepada pemiliknya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru dan karena itu wajib dizakati.³⁰

Pengelolaan zakat hibah, hadiah dan harta bekas sitaan yang dikembalikan kepada pemilik aslinya, mulai dilaksanakan secara sistematis pada zaman pemerintahan khalifah 'Umar Ibn 'Abd al-Aziz.³¹ Seperti dikatakan Abu Ubaydah, bahwa beliau mengambil zakat dari gaji pengawainya.³² Hal serupa diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaybah, bahwa 'Umar Ibn 'Abd al-Aziz mengambil zakat dari insentif dan hadiah.³³ Hal itu sama dengan pajak yang diberlakukan oleh negara-negara modern sekarang ini.

Jadi zakat profesi atau zakat penghasilan, pada intinya lebih banyak berdasar pada praktek atau *fatwa al-salaf al-salih* generasi awal Islam yang saleh, yang kemudian dikombinasikan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan interpretasi terhadap ayat-ayat zakat al-Qur'an dan hadis.

Terkait dengan di atas, bahwa untuk memperjelas kepastian tentang hukum zakat profesi, maka sarjana-sarjana muslim menginterpretasikan ayat-ayat zakat al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. dengan diqiyaskan (dianalogikan) pada salah satu dari lima jenis zakat yang sudah kenal dan diperaktekkan pada zaman Rasulullah saw.

Metode perbandingan inilah yang dalam usul fikih disebut *qiyas* seperti halnya al-Qardawiy mengqiyaskan (analogikan) dengan jenis zakat *al-mal mustafad*.

Karena secara eksplisit, tidak ada dalil langsung dari al-Qur'an dan hadis nabi saw. yang membahas soal zakat profesi, maka *qiyas* adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. *Qiyas* ini antara lain akan menentukan beberapa nilai (prosentase) zakat profesi, sebab seperti diketahui, bahwa zakat untuk masing-masing lima jenis zakat mal memang berbeda-beda. Emas misalnya, nilai zakatnya sebesar 2,5% pertahun, zakat niaga 2,5% terhadap modal dan keuntungan pertahun, sementara zakat pertanian dan hasil pertanian tadah hujan sebesar 10% dan 5% untuk hasil pertanian yang dikelola dan digarap dengan irigasi.³⁴ Adapun nilai zakat tambang sebesar 20%.

Jadi kalau misalnya zakat profesi dipadankan atau dianalogikan dengan zakat tambang, maka nilai zakat profesi menjadi 20%, sementara kalau dipadankan dengan zakat emas atau zakat niaga maka nilai zakatnya hanya 2,5%.

Contoh menghitung zakat profesi:

Badrun adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang berdomisili di Kabupaten Jombang. Ia memiliki seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Penghasilannya perbulan sebesar Rp.1.500.000,-.

Penghitungan zakatnya:

Gaji Rp.1.500.000/bulan.

Nishab = 85 gram emas murni @ Rp.90.000: 12 bulan Rp637.500. Jadi jika seseorang yang memiliki penghasilan minimal Rp.637.500 maka dia sudah wajib untuk membayar zakat. Zakat yang harus dibayar setiap bulan sebesar 2,5 %.

Maka jika gajinya Pak Ahmad Muzaki perbulan Rp.1.500.000, zakat yang harus dikeluarkan adalah $2,5\% \times 1.500.000,- = \text{Rp.}37.500,-$.

Oleh karena hampir semua penghasilan profesi diterima dalam bentuk mata uang kertas, maka para ulama modern sepakat, bahwa hukum zakat profesi disamakan dengan hukum zakat *naqd*(emas dan perak). Al-Qar'dawiy mengatakan, bahwa yang paling layak menjadi patokan nisab adalah *naqd* dengan ketentuan senilai 85 gram emas³⁵ dan ini sama ukurannya dengan 20 dinar emas atau dua ratus dirham perak.³⁶ Takaran itu bersesuaian dengan *al-Far*.³⁷ Apalagi sekarang orang-orang menerima gaji dan sejenis dengan mata uang.

Berikut ini adalah dalil dalil yang dipegangi tentang kewajiban zakat profesi secara umum dan dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakat emas dan perak, yaitu antara lain: QS. al-Baqarah/2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*

Adapun dalil dalil hadis tentang zakat emas dan perak antara lain, yaitu:

Artinya: <Ali Ibn Abi Thalib berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: kalau anda memiliki 200 dirham perak, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 5 dirham dan anda memiliki 20 dinar emas maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 0,5 dan itu semua sampai satu haul."

Kedua dalil di atas menunjukkan: *pertama*, tentang zakat profesi, sedangkan hadis yang *kedua* merupakan dalil untuk zakat emas dan perak juga dijadikan pijakan hukum untuk mewajibkan dan menentukan besar nilai zakat profesi

Oleh karena nilai zakat emas dan perak adalah 2,5% terhadap saldo bersih yang masih memenuhi syarat nisab setara dengan 85 gram emas setelah dipotong kebutuhan pokok dan hutang.

Setelah mencermati berbagai pendapat mengenai zakat secara umum dan zakat profesi dengan tetap mempertimbangkan hikmah filosofis dan <illat penerapan kewajiban mengeluarkan zakat serta memahami tujuan syariat dalam mewajibkan zakat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan Islam dan ummatnya, maka wacana zakat profesi adalah hal yang mesti diterapkan, bahwa dapat diwajibkan bagi mereka yang berpenghasilan lumayan dan melebihi dari kebutuhan pokoknya pada saat mencapai nisab dan satu haul, bahkan al-Qardawiy menganjurkan

ketika ia menerima upah gaji insentif tanpa menunggu haul kalau sudah sampai nisabnya.

Menurut penulis bahwa wacana zakat profesi atau penghasilan sesuai dengan spirit al-Qur'an dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Para ulama kontemporer dalam menentukan tarif zakat profesi juga berbeda, pendapat yang masyhur adalah pendapat Muhammad Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, Abdul Wahab Kholaf, Yusuf Qaradhawi, Syauqy Shahatah dan lainnya sepakat bahwa tariff zakat penghasilan profesi adalah 2,5%.

Pandangan islam mengenai zakat adalah bahwa zakat merupakan lambang penyukuran nikmat, pembersihan jiwa, pembersihan harta, dan pemberian hak Allah, hak masyarakat dan hak orang yang lemah. Pandangan itu menegaskan bahwa zakat wajib di pungut dari hasil kerja sebagaimana juga wujud di pungut dari pendapatan-pendapatan yang lain, meskipun besar zakat masing-masing berbeda.

C. Penutup

Wacana zakat profesi muncul sebagai respon terhadap prinsip keadilan eksistensi hukum syariat Islam diturunkan. Sebagai salah satu wacana aktivitas ekonomi Islam yang belum mendapat porsi perhatian utama dalam kitab-kitab klasik fikih. Berpijak dari prinsip keadilan itu, sehingga ulama kontemporer berusaha menginterpertasikan persoalan zakat yang hanya berkisar pada zakat mal seperti tani niaga tambang meluas kepada zakat hasil profesi dan penghasilan yang diqiyaskan nisabnya ke emas dan perak.

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan

memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya.

Di lihat dari kadarnya, Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.

Kosakata zakat sadaqah dan infaq dapat diartikan mengeluarkan dan membelanjakan harta yang bersifat wajib, namun secara termologi kata-kata zakatlah yang mendominasi kitab-kitab fikih klasik yang berarti mengeluarkan harta yang wajib ditunaikan

Dalil-dalil tentang zakat profesi tidak ditemukan secara eksplisit yang menyebutkan dalam al-Qur'an dan hadis. Ulama modern pada masa kini hanya menangkap pesan-pesan umum dari al-Qur'an pada QS al-Baqarah/2: 267 dan prinsip keadilan pada hukum Islam. Para ulama kontemporer dalam menentukan tarif zakat profesi juga berbeda, pendapat yang masyhur adalah pendapat Muhammad Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, Abdul Wahab Kholaf, Yusuf Qaradhawi, Syauqy Shahatah dan lainnya sepakat bahwa tariff zakat penghasilan profesi adalah 2,5%.

Daftar Pustaka

- Baqiy, Muhammad Fu'ad 'Abd, *al-Mu'jam al-Mufaras li Alfazy al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Asqalany, Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram*, Surabaya: al-Hidayah, t.t
- Azizi, A. Qadri, *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, Edisi I
- Druker, Peter, *The Next Society* dalam Majalah *The Economist Tendon*, Edisi III, November, 2001
- Hajjaj, Muslim Ibn, *Shahih Muslim*, juz I, bab al-du'a' ila al-syahadatayn wa syar'i, hadits no. 19, Beirut: Dar Ilmiah al-Araby, t.t
- Hasan, Abdur Rahman, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf, *ceramah agama tentang zakat*, Damaskus, 1952
- Ibrahim, Muhammad Fuad, *Mabadi' ;ilm al-Maliyah al-Ammah*, Beirut: Maktabah Al Falah, 1972, jilid 1.
- Qardawiy, Yusuf, *Fiqh al-Zakat, Dirasah Muqaranah wa Ahkamuh wa Falsafatuh fi al-Qur'an wa al-Sunnah*, juz I, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994
- Zarqani, Muhammad Yusuf, *Syarh al-Zarqani 'Ala Muwatta' al-Imam Malik*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t, juz II
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, al-Qahirah: Dar al-Fat wa al-Ilmi al-'Araby, 1994, juz I
- Tuanaya, A. Malik M. Thaha, "PIZSA dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa: Studi Kasus Zakat Produktif di PT Chevron Pacific Indonesia

Pekanbaru Riau," Jurnal Penamas Vol XXIII Januari – April 2010,
Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Jakarta, 2010

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya, 1990, Cet
VIII

Tim Penyusun, *Modul Penyuluhan Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat
Pemberdayaan Zakat, 2012.

Endnotes

1. A. Malik M. Thaha Tuanaya, "PIZSA dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa: Studi Kasus Zakat Produktif di PT Chevron Pacific Indonesia Pekanbaru Riau," *Jurnal Penamas*, Vol XXIII Januari – April 2010, h. 55
2. Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 83-84
3. A. Qadri Azizi, *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.171
4. *Ibid.*
5. Yusuf al-Qardawiy, *Fiqh al-Zakat, Dirasah Muqaranah wa Ahkamuh wa Falsafatuh fi al-Qur'an wa al-Sunnah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994, juz I, h. 510-511
6. Yusuf al-Qardawiy, *Fiqh al-Zakat.....*, h. 510-511
7. Tim Penyusun, *Modul Penyuluhan Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012, h.56
8. Muhammad Yusuf al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani'alaal-Muwatta' al-Imam Malik*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t, juz II ,h. 128
9. *Ibid*
10. *Ibid*
11. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufaras li Alfadz al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, h. 513-516
12. *Ibid*
13. *Ibid*, h.886-887.

14. Muhammad Yusuf al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani*, h 128.
15. *Ibid*
16. *Ibid*
17. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, al-Qahirah: Dar al-Fatwa al-Ilmi al-'Araby, 1994, juzI, h. 318
18. *Ibid*
19. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya, 1990, Cet VIII, h. 432
20. Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz I, bab al-du'a' ila al-syahadatayn wasyar'i, hadits no. 19,, Beirut: Dar Ilmiah al-Araby, t.t, h. 50
21. *Ibid*, h.101
22. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, Edisi I, h. 789
23. Peter Druker, "The Next Society" dalam Majalah *The Economist Tendon*, Edisi III, November, 2001
24. Muhammad Fuad Ibrahim, *Mabadi' ilm al-Maliyah al-'Ammah*, Beirut, Maktabah Al Falah 1972, jilid 1, h. 284.
25. Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf dalam "Ceramah Agama Tentang Zakat," Damaskus, 1952
26. Yusuf al-Qardawiy, *Fiqh al-Zakat.....*, h. 490
27. Muhammad Yusuf al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani.....*, h.133-134
28. Yusuf al-Qardawiy, *Fiqh al-Zakat.....*, h. 534
29. *Ibid*, h 534
30. *Ibid*, h. 502
31. *Ibid*

32. *Ibid*
33. *Ibid*, h. 513
34. Muhammad Yusuf al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani.....*, h. 137-138
35. Yusuf al-Qardawiy, *Fiqh al-Zakat.....*, h. 513.
36. Ibn Hajar al-Asqalany, *Bulugh al-Maram*, Surabaya: al-Hidayah, t.t, h. 121
37. Yusuf al-Qardawiy, *Fiqh al-Zakat.....*, 1994, h. 513